



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
KELURAHAN TONROKASSI

Alamat : Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN LURAH TONROKASSI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN TONROKASSI
KEPALA KELURAHAN TONROKASSI, KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif di pandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Desa PDIT No.6 Tahun 2023 Tentang penguataan Kelembagaan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Desa PDIT No.2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Penanggulangan Tuber Kulosis;
 7. Peraturan Presiden No.67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No.21 Tahun 2018 Tentang penanggulangan Tuberculosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Tonrokassi.
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining awal melalui CGK
 3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
 4. Mengawasi Pasien TB agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan Pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah di tentukan.

7. Memberikan Penyuluhan kepada Pasien dan Keluarganya mengenai penyakit TB dan gejalanya yang mencurigakan
8. Mengambil obat Pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan Pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan:
10. Menjaga identitas Pasien di Masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tonrokassi
Pada tanggal 20 Oktober 2025

LURAH TONROKASSI



MUDINI, SE

Nip. 19860811 201001 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Tamalatea
3. Kepala UPT. Puskesmas Tamalatea
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Perteinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TONROKASSI
NOMOR : 17 Tahun 2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025
TENTANG : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah
Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

**SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TONROKASSI**

TIM PENGARAH : 1. BUPATI JENEPONTO
2. SEKRETARIS DAERAH
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS PMD DAN SOSIAL
5. KEPALA DINAS PPA DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK

TIM PENGAWAS : 1. CAMAT TAMALATEA
2. KAPOLSEK TAMALATEA
3. DANRAMIL TAMALATEA
4. KEPALA PUSKESMAS TAMALATEA

KETUA : ERFINA, S. ST
WAKIL KETUA : 1. FILZAH NURDILAN S, S.Tr, Keb
2. RISNAWATI N, S.Tr, Keb

SATGAS-SATGAS :

1. Satgas Pendataan Skrining
 - Sarmila
 - Lusiana
 - Kartika
 - Dian Utami
 - Umrah Wijaya
 - Supiati
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Aipda Muktar
 - Sertu Hamzah
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Rita
 - Rina Safitri
 - Fatmawati
 - Muliati
 - Rosmiati
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kamasia
 - Rini Sapitri
 - Athira Latif
 - Sumi
 - Helmitri

Ditetapkan di Tonrokassi
Pada tanggal 20 Oktober 2025

LURAH TONROKASSI


RUDINI, SE
Nip. 19860811 201001 1 002